



Analisis Sistem Ekonomi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Pendekatan Historis Akuntansi Syariah

Erti Rospyana Rufaida¹, Asnidar², Eni Novitasari³, Alamsyah⁴

¹²³Universitas Sulawesi Barat | ertyrospyana.rufaida@unsulbar.ac.id

⁴Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Wacana ekonomi syariah dimulai dengan ide ekonomi bisnis yang tidak bergantung pada praktik riba. Sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan berbagai perangkat untuk mencapai tujuan ideal dari ekonomi syariah. Salah satu bentuk perangkat pendukungnya adalah sistem informasi, alat pengukur, dan alat pertanggungjawaban. Inilah yang dikenal dengan akuntansi syariah dengan landasan Al Quran dan Hadis. Masih banyak praktik-praktik akuntansi syariah yang tidak menerapkan secara tepat landasan tersebut. Ini mengakibatkan akuntansi Islam kehilangan unsur kemurniannya karena lebih mempraktekkan teori-teori yang ada di dalam akuntansi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi kembali landasan normatif serta historis dari akuntansi syariah. Sehingga akuntansi Islam terbentuk menjadi akuntansi yang murni berpedoman pada sumber utamanya Al Quran dan Hadis. Metodeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau *Library Research*. Riset kepustakaan salah satu bentuk metode dari penelitian jenis kualitatif. Data-data dan bahan yang digunakan untuk kajian dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jurnal, buku, kitab dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa akuntansi Islam, atau yang juga dikenal sebagai akuntansi syariah, telah diperintahkan secara normatif dalam Al Quran. Dalam transaksi keuangan atau penyusunan laporan akuntansi diarahkan untuk mematuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Secara historis, sistem akuntansi Islam untuk pertama kalinya telah diterapkan pada zaman Rasulullah. Kewajiban perintah agar mencatat transaksi tanpa tunai yang menjadi faktor agar umat Islam pada masa itu untuk lebih memperhatikan tata cara pencatatan transaksi mereka. Hingga akuntansi syariah pun terus berkembang sampai ke zaman era modern.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Pencatatan Keuangan; Pendekatan Historis; Pendekatan Normatif

Analysis of the Sharia Economic System through Reconstruction of the Foundations of the Normative Approach and Historical Approach to Sharia Accounting

Abstract

The Islamic economic discourse begins with the idea of a business economy that does not rely on usury practices. The Islamic economic system requires the support of various tools to achieve the ideal goals of Islamic economics. One form of supporting device is an information system, measurement tool, and accountability tool. This is what is known as Islamic accounting based on the Quran and Hadith. There are still many Islamic accounting practices that do not properly apply this foundation. This resulted in Islamic accounting losing its purity element because it practiced more theories in conventional accounting. The purpose of this study is to reconstruct the normative and historical foundations of Islamic accounting. So that Islamic accounting is formed into pure accounting guided by its main sources of the Quran and Hadith. The methodology used in this research is literature or Libarary Research. Library research is one form of method of qualitative type research. The data and materials used for the study in this study are sourced from various journals, books, books and so on. Based on the research, it is revealed that Islamic accounting, also known as sharia accounting, has been normatively commanded in the Quran. In financial transactions or the preparation of accounting reports, it is directed to adhere to the principles of accountability, justice, and truth. Historically, the Islamic accounting system for the first time has been applied at the time of the Prophet. The obligation of the order to record transactions without cash was a factor for Muslims at that time to pay more attention to the procedures for recording their transactions. Until Islamic accounting continues to develop until the modern era.

Keywords: Islamic economics; Financial Recording; Historical Approach; Normative Approach

PENDAHULUAN

Wacana mengenai sistem ekonomi syariah dimulai dengan ide ekonomi dan bisnis yang tidak bergantung pada praktik riba. Meskipun sistem ekonomi syariah merangkul seluruh aspek ekonomi secara menyeluruh, seringkali terjadi kesan bahwa ekonomi Islam lebih sering diidentifikasi dengan konsep keuangan

dan perbankan. Sistem ekonomi syariah tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai perangkat lainnya agar dapat mencapai tujuan ideal dari ekonomi syariah tersebut. Salah satu bentuk perangkat yang pendukung adalah sistem informasi serta alat pengukur, dan mnejadi alat yang digunajan dalam melakukan pertanggungjawaban. Hal

inihlah yang dikenal dengan Akuntansi atau "*Hasabah*".

Akuntansi tetap berperan penting dalam pengelolaan keuangan saat ini. Salah satu tokoh kunci dalam pengembangan ilmu ini adalah Luca Pacioli, seorang warga negara Italia. Namun, sejatinya, ilmu ini telah ada sejak jauh sebelumnya, dengan Bangsa Arab sebagai salah satu yang telah menerapkannya. Bangsa Arab telah memberikan kontribusi besar dalam pengetahuan ini, bahkan mungkin menjadi yang pertama menerapkan konsep akuntansi di dunia. Akuntansi Islam berkembang seiring dengan perkembangan sistem ekonomi, sistem perdagangan, dan perbankan Islam. Di dalamnya terdapat sistem kapitalis Prinsip kapitalis berakar pada filosofi serta prinsip yang berbeda dengan prinsip syariah Islam, menghasilkan akuntansi yang kapitalis. Sistem ini selanjutnya telah diterapkan pada entitas bisnis atau terhadap berbagai jenis transaksi dengan landasan filosofis serta bentuk konsep yang berbeda secara jelas dengan Islam. Konsep ini dapat menyebabkan tidak adanya konsistensi terhadap nilai yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi dan perilaku secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemikiran tentang akuntansi Islam mulai muncul. Kemunculan akuntansi berdasarkan konsep Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Accounting (akuntansi) dalam bahasa arab disamakan dengan kata *Al-Muhasabah* yang asal katanya adalah dari akar kata "*hassaba-yuhasbu*", yang

berarti "melakukan perhitungan" atau "pengukuran". Secara terminologi, *Al-Muhasabah* memiliki beragam asal kata, seperti "*ahsaba*" yang artinya menjaga/berusaha untuk memperoleh, serta berasal dari "*Ihtiasaba*" yang artinya adalah ada harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat melalui penerimaan catatan amal seseorang oleh Allah SWT, atau dengan memperhatikan dan mempertanggung jawabkan tindakan tersebut (Ilyas, 2020). Akuntansi adalah bentuk dari profesi yang tertua di dunia. Sejak masa prasejarah, setiap keluarga telah mengembangkan sistem penghitungan sendiri agar melakukan proses pencatatan jumlah pakaian dan jumlah makanan yang harus disimpan untuk musim dingin. Saat masyarakat mulai mengenal sistem perdagangan, konsep nilai dan moneter juga menjadi dikenal. Bukti awal tentang pencatatan ini dapat ditelusuri hingga ke kerajaan Babilonia sekitar 4500 SM, serta dalam kode-kode Hammurabi di Mesir sekitar 2250 SM. Bahkan, kepingan pencatatan akuntansi telah ditemukan di Elba, Suriah Utara, menunjukkan jejak awal praktik akuntansi dalam sejarah manusia (Suwardi dan Hardiansyah, 2020). Pada masa Feodalisme Barat, ilmu akuntansi mulai diperkenalkan. Namun, hasil penelitian sejarah yang lebih mendalam dan temuan arkeologi menunjukkan bahwa konsep akuntansi telah dikenal sejak masa sebelum munculnya konsep *double entry* yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli (Suwardi dan Hardiansyah, 2020).

Konsep syariah dalam akuntansi mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup seluruh bentuk aspek-aspek dari kehidupan. Contohnya terdapat dalam bidang ekonomi dan bidang akuntansi. Proses terjadinya perkembangan dari sistem akuntansi Islam ini merupakan bentuk bagian dari evolusi teori-teori akuntansi yang merespons perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat. Akomodasi konsep akuntansi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipandang dari sudut pandang keislaman (Kasnelly, 2021).

Islamic accounting atau akuntansi syariah atau akuntansi Islam merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang landasan utamanya adalah Al Quran dan Hadis. Berdasarkan penelitian terdahulu, ironisnya dua sumber utama ini hingga saat ini masih banyak praktik-praktik akuntansi syariah yang tidak menerapkan secara tepat landasan tersebut, Hanya sebatas rasionalisasi dari pemikiran para ulama dan ahli fiqih yang dijadikan sebagai acuan utama praktik akuntansinya (Batubara, 2019). Ini menyebabkan akuntansi Islam kehilangan integritasnya karena lebih mendasarkan praktiknya pada teori-teori yang ada dalam akuntansi konvensional. Membentuk akuntansi Islam yang murni, berlandaskan Al Quran dan Hadis, merupakan bentuk restrukturisasi dalam bidang akuntansi Islam. Ini disebabkan oleh perlunya tanggung jawab sosial dan etika dalam praktik akuntansi Islam. Oleh karena itu, fokusnya adalah untuk mewujudkan

keadilan, kebenaran, dan kejujuran. (Batubara, 2019).

Akuntansi Islam tidak hanya merupakan penyesuaian dari konsep akuntansi konvensional. Namun lebih kepada untuk penerapan nilai-nilai Al-Quran secara menyeluruh. Sejarah juga menunjukkan konsep akuntansi Islam telah lama muncul dan tersebar di dunia sebelum konsep akuntansi konvensional saat ini. Akuntansi dalam dunia Islam dapat dilacak dari praktik-praktik yang diterapkan oleh bangsa Arab pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa tersebut, ekonomi secara keseluruhan bergantung pada sistem perdagangan. Bentuk contoh manuskrip yang membahas sistem akuntansi yang telah digunakan pada negara-negara Islam yaitu sebuah buku dengan judul "*Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat*" yang disusun oleh Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani tepat pada tahun 1363 M (Warto, 2020).

Keberadaan akuntansi Islam bisa memberikan bentuk informasi yang berbentuk lebih adil jika dibandingkan dari sistem akuntansi konvensional. Sistem akuntansi Islam bersumber dari hakikat seorang manusia yang sejati dan perspektif ontologi yang lebih komprehensif. Dua aspek penting dalam hal ini adalah hakikat manusia dan perspektif ontologi. Cara seseorang melihat realitas yang dihadapi dipengaruhi oleh hakikat dirinya. Untuk mencapai hakikat diri, diperlukan suatu proses dialektika yang melibatkan pemikiran rasional dan perasaan. Jika

seseorang berhasil mencapai hakikat diri, diharapkan bahwa dapat melihat dan membentuk kembali realitas sosial di lingkungannya. Kesadaran dalam bentuk ontologis adalah kesadaran yang menyatakan bahwa realitas sosial sepenuhnya merupakan hasil penciptaan manusia, yang terkait erat aka nilai yang telah dimiliki oleh manusia, sementara melupakan nilai dari sebuah etika. Akuntansi Islam bertujuan untuk membentuk suatu peradaban yang memiliki ciri-ciri wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologis. Evaluasi terhadap Akuntansi Islam akan dilakukan dengan perspektif Islam. Akuntansi Islam menjelaskan cara mengalokasikan sumber daya secara adil. Terdapat dua kekuatan dalam akuntansi. Pertama, akuntansi dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, ada pandangan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang memiliki potensi untuk memengaruhi lingkungan dan individu yang menggunakan informasi yang dihasilkan dari akuntansi (Sitorus dan Saparuddin, 2022).

Dorongan dari perspektif Islam terhadap kegiatan pencatatan akuntansi merupakan bukti implementasi transaksi (muamalah), yang menjadi dasar untuk mencegah praktik manipulasi, baik yang ada pada proses transaksi keuangan ataupun dalam hasil transaksi-transaksi/laba (keuntungan) (Riyansyah, 2017). Di dalam Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan terkait pentingnya untuk melakukan sebuah sistem pencatatan dengan prinsip yang

mengedepankan sikap jujur terdapat dalam Q.S An-Nahl: 89 yang berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim)” (Q.S An Nahl: 89).

Tafsir Al Misbah telah menjelaskan kandungan ayat tersebut. Makna ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kaum orang kafir tentang masa depan di mana setiap umat akan memiliki seorang saksi dari kalangan mereka sendiri saat Tuhan menghadirkan mereka. Setiap nabi akan memberikan kesaksian yang akan menepis alasan mereka. Pada saat itu, Muhammad akan dihadirkan sebagai saksi bagi orang-orang yang menyangkalnya. Al-Quran sebagai dasar hukum islam yang diturunkan sebagai penjelasan yang mengandung kebenaran, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira tentang kebahagiaan hidup di akhirat bagi mereka yang patuh, tunduk dan beriman pada Al-Quran (Shihab, 2012). Dengan demikian, Islam sangat menyarankan umatnya untuk

menghargai pentingnya akuntansi, sehingga setiap kegiatan keuangan dapat dicatat dengan sebaik-baiknya.

Landasan Akuntansi Islam terletak pada beberapa prinsip utama, termasuk tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran, yang sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pemahaman ini menjadi hal yang sangat penting (Batubara, 2019). Sistem akuntansi konvensional menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan dalam hidup masyarakat karena konsepnya hanya memperhatikan kepentingan pemilik modal yang merupakan pihak berkuasa, sementara syariat Islam menuntut kesejahteraan untuk semua umat secara menyeluruh dan umum (Riyansyah, 2018). Menurut perspektif Islam, tujuan dari kegiatan bisnis tidak hanya terbatas pada pencapaian kebahagiaan materi, tetapi lebih jauh lagi, mencakup pencarian keuntungan yang beserta dengan kebahagiaan di akhirat. Praktik bisnis dalam Islam harus dijalankan dengan tingkat profesionalitas yang tinggi, termasuk dalam aspek manajemen dan pengelolaannya, dengan tujuan untuk menghindari kerugian serta praktik-praktik seperti kebohongan, riba, penipuan, dan perilaku lain yang tidak sejalan terhadap prinsip-prinsip atau aturan syariat Islam. Bisnis dalam konteks Islam tidak hanya mencakup interaksi antar manusia saja, tetapi pada kegiatan bisnis juga melibatkan hubungan antara manusia dan Allah SWT (Praditha, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *library research*, s. Metode ini sebuah pendekatan yang umum dalam penelitian kualitatif. Untuk memperdalam pemahaman tentang teori dan praktik akuntansi syariah, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Titik penting dalam penelitian ini bertujuan adalah untuk lebih memahami tentang Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Historis pada Sistem Ekonomi Islam. Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku, catatan, literatur, dan laporan-laporan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas (Sugiyono, 2017).

Data dan materi kajian yang digunakan berasal sepenuhnya dari banyak sumber. Sumber ini termasuk jurnal ilmiah, Kitab-kitab yang relevan, buku-buku yang relevan dan lain sebagainya. Proses penyusunan ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis data. Berikut Langkah yang dilaksanakan dalam kajian literatur yaitu: Pertama pencarian, adalah dengan menentukan kata kunci yang sesuai terhadap penentuan tema/topik pembahasan dalam penulisan ini. Selanjutnya, mencari judul jurnal ilmiah, buku, internset dan sebagainya yang sesuai dengan topik tersebut. Sebagai sumber referensi jurnal, penulis memilih jurnal-jurnal ilmiah yang ciri khasnya adalah tahun terbitnya relatif

baru, dengan rentang waktu kurang dari 5 tahun sejak diterbitkan.

Kedua pengumpulan, dengan melakukan mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah, buku serta berbagai referensi lain yang telah didapatkan dengan. dan ketiga analisis adalah analisis, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap jurnal ilmiah, buku, kitab, dan berbagai referensi lain yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, konten tersebut dianalisis dengan cermat, mencari kalimat-kalimat kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, kalimat-kalimat penting tersebut akan dijabarkan dalam jurnal yang sedang dibuat atau digunakan sebagai referensi dalam penulisan (Julialevi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Islam dilihat dari Sudut Pandangan Normatif

Istilah untuk akuntansi dalam bahasa Arab berasal dari kata "*al-Muhasabah*", yang juga berasal dari kata kerja yaitu "*hassaba-yuhasbu*" yang memiliki arti "menghitung" atau "mengukur" (Ilyas, 2020). Prinsip akuntansi Islam mengarah pada pencatatan, evaluasi, dan pelaporan yang bersifat adil terkait dengan hak dan kewajiban dari pihak terkait. Konsep akuntansi syariah dalam Islam telah memberikan penekanan pada hal akuntabilitas atau disebut juga dengan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah:

282. Ayat tersebut mengandung perintah bagi orang muslim (beriman kepada Allah SWT) agar melakukan pencatatan segala bentuk transaksi-transaksi yang sifatnya belum selesai. Dengan jumlah yang jelas, waktu yang jelas serta mudah untuk dibuktikan. Artinya bahwa perintah tersebut menekankan terhadap sebuah tanggung jawab, agar tidak ada keraguan dari para pihak yang bertransaksi, menghindari konflik dan bersikap adil sehingga diperlukan saksi.

Fundamentalis hukum dalam Akuntansi Syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, Ijma (konsensus para ulama), Qiyas (analogi), dan 'Uruf (tradisi kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari prinsip-prinsip Akuntansi Konvensional (Rahmawati, 2019). Dengan kata lain bahwa konsep akuntansi syariah dan konvensional sangat berbeda. Syariah dianggap sebagai serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mencakup aspek kepercayaan, perilaku moral, dan hukum praktis (Maulina, 2022). Akuntansi Syariah membedakan diri dari akuntansi konvensional karena memasukkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, syariah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kerangka teori akuntansi syariah.

Socio-ekonomi menyatakan bahwa Akuntansi Syariah tidak menjadi

penghalang atau batasan dalam wacana yang dimiliki, baik dalam aktivitas transaksi ekonomi maupun dalam interaksi sosial. Transaksi sosial, yang meliputi segala hal yang terkait dengan aspek sosial (masyarakat), mental, keagamaan, atau spiritual yang diperoleh dari berbagai etnis bisnis, juga termasuk dalam lingkup ini (Anugrah, 2020). Akuntansi syariah merupakan suatu usaha untuk mengubah akuntansi modern (konvensional) menjadi lebih manusiawi dan bermartabat. Melalui proses ontologis ini, akuntansi syariah bertujuan membebaskan manusia dari keterbatasan realitas peradaban, dan menciptakan sistem yang harus realitas alternatifnya dengan berbagai bantuan jaringan kekuatan ilahi yang memberikan hubungan pada manusia dalam kegiatan kehidupannya (Erliyanti dan Yurmaini, 2022). Tujuan akuntansi syariah adalah menciptakan peradaban yang didasarkan pada pandangan humanistik, pandangan emansipatoris, pandangan transcendental, dan juga pandangan teleologis.

Normatif adalah signifikansi keberadaan aturan yang mengikat, dimana aturan tersebut bersifat obligator dan harus dipatuhi agar masyarakat dapat menjaga keberlanjutan hidup di lingkungan di mana norma tersebut diberlakukan. Dalam bidang akuntansi, terdapat norma-norma khusus yang membedakan Akuntansi Islam dari akuntansi konvensional. Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menerapkan akuntansi sesuai dengan

nilai aturan dalam Islam, yang diharapkan memberikan manfaat bagi pelakunya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Panduan pencatatan dalam akuntansi syariah berasal dari berbagai sumber hukum Islam. Dasar hukum tersebut bersebut bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. (Mauliyah, 2021). Dengan demikian maka ketika diterapkan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dan tanpa adanya perilaku yang menyimpang dari dua dasar hukum tersebut, tidak akan ada lagi keraguan dalam pelaksanaannya

Nilai yang terdapat dalam akuntansi syariah yaitu dalam bentuk nilai humanis, nilai emansipatori dan nilai transcendental. Nilai humanis artinya adalah dalam akuntansi syariah mengikuti fitrah manusia yang berciri manusiawi, manusia yang berinteraksi antar manusia dalam menjalankan hidup bermasyarakat serta dalam bentuk perlakuan oleh manusia terhadap alam semesta. Nilai emansipatori artinya adalah terdapat kemampuan untuk merubah pikiran serta tindakan manusia dalam melakukan sesuatu hal. Sedangkan nilai transcendental artinya adalah memiliki makna melintasi batas batas disiplin ilmu akuntansi. Akuntansi syariah adalah sebuah bentuk pengupayaan untuk mengembalikan sistem akuntansi pada fitrahnya yang memiliki nilai-nilai etika (Nurhadi, 2020). Artinya adalah untuk membentuk sistem perekonomian Islami dengan idealismenya sesuai

dengan konsep nilai-nilai yang terdapat pada makna dari Al-Quran dan Al hadist

Al-Quran telah menekankan akan pentingnya akuntansi syariah tepatnya pada surah Al-Baqarah: 282. Pada ayat tersebut adalah dasar dari perintah untuk melaksanakan sistem akuntansi secara sederhana. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ يَمْنَنَ تَرَصُونِ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمَا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah

orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al Baqarah: 282).

Penafsirat ayat tersebut dengan relevansinya terhadap sistem akuntansi,

dimana tujuan ayat tersebut adalah untuk mengarahkan semua orang yang memiliki keimanan terhadap Allah SWT. agar mencatat utang piutang. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan suatu pekerjaan karena Allah SWT, yaitu melaksanakan perintah-Nya (Anam, Dkk, 2021). Oleh karena itu, tidaklah tepat jika seseorang yang berbuat baik kepada pihak-pihak yang berpendapat bahwa tidak perlu mencatatnya karena sudah ada kepercayaan. Padahal, umur dan segala hal yang terkait dengan keduanya berada di tangan Allah.

Instruksi ini sering diabaikan oleh umat Islam, yang kadang menganggap pencatatan yang cermat seperti ini sebagai tanda kurangnya kepercayaan pada sesama. Padahal, ini adalah perintah langsung dari Allah. Proses pencatatan ini dimaksudkan agar mampu menciptakan prinsip kebenaran dan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga semuanya dapat untuk dipertanggungjawabkan tidak hanya pertanggungjawaban pada manusia saja, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Prinsip-prinsip umum yang ada pada sistem akuntansi syariah telah disampaikan pada Al-Quran surah Al-Baqarah:282 meliputi pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Prinsip pertanggungjawaban atau *accountability*, yang juga dikenal di kalangan masyarakat Muslim, merupakan konsep yang akrab. Pertanggungjawaban selalu terkait erat dengan sifat amanah. Dalam konteks

bisnis dan akuntansi, ini mengindikasikan agar individu yang telah terlibat pada kegiatan praktik bisnis seharusnya senantiasa memikul tanggungjawab atas tugas dan tindakan yang telah dipercayakan kepada mereka, serta melaporkannya kepada pihak-pihak yang relevan (Shihab, 2012). Tujuan penting dari pertanggungjawaban tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan transaksi agar tidak mengalami kerugian (Sahrullah, Dkk, 2022). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa unsur pertanggungjawaban adalah hal yang tidak bisa diabaikan.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip tanggung jawab. Laporan keuangan merupakan dokumen yang di dalamnya memuat berbagai bentuk informasi yang bersifat keuangan suatu organisasi atau entitas. Laporan keuangan sebagai bentuk akhir dari proses kegiatan pencatatan keuangan (akuntansi), dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak eksternal dan internal entitas guna pengambilan keputusan. Biasanya, laporan keuangan meliputi beberapa bentuk, seperti neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Pada PSAK nomor 1 paragraf ke-7 yang merupakan Revisi tahun 2009. Dalam PSAK tersebut diungkapkan bahwa tujuan daripada proses penyusunan laporan keuangan tersebut adalah agar

mampu menyediakan informasi tentang sejauh mana tingkat kinerja keuangan, posisi keuangan entitas, dan arus kas perusahaan/entitas kepada pihak-pihak yang menggunakan informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Prinsip keadilan, yang terperinci dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, mencakup pentingnya menjalankan transaksi dengan prinsip keadilan. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks etika sosial dan dan konteks bisnis, Tetapi prinsip keadilan ini juga merupakan bentuk-bentuk nilai yang telah lekat secara erat dalam esensi kehidupan manusia. Hal inilah yang membuktikan bahwa seorang manusia memiliki kemampuan intrinsik untuk melakukan sebuah Tindakan secara adil dalam segala aspek kehidupan. Prinsip keadilan memainkan peran krusial dalam kerangka kerja etika bisnis dan sosial (Shihab, 2012). Keadilan dalam konteks ekonomi dapat dipahami sebagai pencatatan yang tepat dan akurat. Ketidakakuratan dalam pencatatan tidak hanya menciptakan kekacauan dalam aliran informasi, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kejujuran seorang pencatat (akuntan) menjadi esensial untuk menjaga keadilan dalam bidang akuntansi.

Kata "adil" yang terdapat di dalam Q.S Al-Baqarah: 282 ini telah diartikan diartikan sebagai pencatatan yang teliti dan akurat atas setiap

transaksi yang terdapat pada perusahaan. Dalam konteks penerapan akuntansi, konsep keadilan memiliki dua makna. Pertama adalah keterkaitan makna dengan prinsip-prinsip moral, terutama kejujuran merupakan bentuk faktor dominannya. Kejujuran yang menjadi kunci penting karena tanpa adanya kejujuran, maka informasi akuntansi yang disajikan dapat menyesatkan dan juga merugikan pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Makna lainnya adalah dasar konsep keadilan yang berasal dari nilai-nilai etika, syariat, dan moral. Pemahaman kedua ini mendorong agar struktur akuntansi modern terdekonstruksi, dengan harapan mencapai bentuk akuntansi dengan konsep yang lebih baik.

Prinsip kebenaran dan prinsip keadilan saling terkait dan tak terpisahkan. Misalnya, dalam ranah akuntansi, kita sering menghadapi masalah terkait pengenalan, pengukuran, dan pelaporan. Tindakan ini dapat dilaksanakan secara efektif ketika didasarkan pada prinsip kebenaran. Konsep kebenaran ini akan membawa para arah keadilan dalam mengenali, melakukan pengukuran, dan pelaporan sebuah transaksi ekonomi (Shihab, 2012). Prinsip kebenaran juga memiliki hubungan dengan pencatatan yang mengarah pada kejujuran dan tepat sesuai dengan realitas yang ada pada transaksi keuangan yang terjadi. Dalam lingkup perusahaan, sistem akuntansinya sering kali menghadapi tantangan terkait pengenalan dan

pengukuran laporan keuangan. Proses tersebut akan sukses apabila berakar pada prinsip kebenaran, yang mampu menghadirkan nilai keadilan yang diterapkan dalam mengenali, atau mengukur serta melaporkan transaksi ekonomi yang terjadi. Seorang akuntan harus memahami ketiga prinsip ini untuk menjaga kepercayaan publik dan mengurangi risiko penipuan atau kecurangan akuntansi. Kesalahan dalam mencatat transaksi dapat menyebabkan pertikaian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa praktisi dan akademisi akuntansi perlu memahami tidak hanya proses akuntansi secara umum melalui teori, tetapi juga prinsip dari sistem akuntansi islam yang terdapat dalam SQ.S Al-Baqarah: 282. Dengan memahami kedua teori ini, akan tercipta akuntansi yang sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta aturan-aturan syariah, sehingga menghasilkan konsistensi antara teori-teori tersebut.

Al-Quran juga mencakup ayat-ayat lain yang berkaitan dengan konsep akuntansi, seperti yang terdapat pada Q.S Asy-Syu'ara: 181-184 sebagai berikut:

• أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ^٤ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ^٥ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٦ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى^٧

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.” (Q.S Asy-Syu'ara: 181-184).

Ayat-ayat ini menekankan tentang pentingnya menggunakan takaran yang tepat dan tidak mengurangi takaran sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ada perintah untuk melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan yang adil, dengan tujuan untuk mencegah adanya penipuan atau kerugian terhadap orang lain dalam transaksi. Allah SWT juga menyuruh untuk selalu memeriksa dengan hati-hati dan teliti berita yang berasal dari orang fasik, serta menekankan kehati-hatian dalam menerimanya. Tidak seharusnya menerima begitu saja, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan dari kenyataan yang sebenarnya. Ayat ini menjadi landasan bagi konsep audit dalam bidang akuntansi, di mana pentingnya memeriksa dan mengonfirmasi informasi dengan cermat untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al Hujurat: 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيًّا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (Q.S Al Hujurat:6).

Audit adalah proses yang terencana dan terstruktur yang dilakukan secara obyektif untuk mengumpulkan lalu mengevaluasi terhadap bukti-bukti yang terkait tentang pernyataan tindakan dan transaksi yang memiliki nilai ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pernyataan dengan standar yang telah ditetapkan pada awalnya dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang terkait (Priyo, 2018). Audit adalah penilaian yang dilakukan sekritis mungkin serta terstruktur oleh pemeriksa yang bersifat independent (tidak memihak/pihak eksternal entitas) terhadap laporan keuangan yang telah dibuat suatu perusahaan melalui pihak manajemen perusahaan (pihak internal). Proses ini juga melibatkan penelaahan terhadap catatan-catatan akuntansi dan bukti-bukti lain yang mendukungnya. Tujuan dari proses audit ini adalah untuk memberikan pendapat tentang kecukupan dan kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut (Sinaga, dkk., 2024). Dapat disimpulkan bahwa audit dilakukan

untuk memeriksa sejauh mana kesesuaian laporan keuangan terhadap regulasi akuntansi yang ada.

Akuntansi Islam dari Sudut Pandang Historis

Pencatatan menggunakan sistem buku berpasangan, yang merupakan fondasi dari sistem akuntansi modern, berkaitan erat dengan perkembangan ilmu aritmatika. Ilmu aritmatika ini berasal dari penemuan-penemuan penting dalam matematika oleh tokoh Muslim terkenal seperti Al Jabar, yang mengembangkan ilmu melalui persamaan-persamaan yang dikenal sebagai Al Jabar, serta Al Khawarizmi, yang menemukan konsep angka nol dan logaritma tepatnya pada abad ke-9 Masehi. Al Khawarizmi mendokumentasikan konsep ini dalam karyanya yang terkenal, "*Al Jabr Wa'l Mughabalah*", konsep ini juga dikenal dengan sebutan yang lainnya yaitu *Aljabar* dan *Algebra*, yang kemudian konsep inilah yang menjadi dasar bagi kesamaan dalam akuntansi. Pada masa itu, masyarakat Arab telah mengembangkan sistem administrasi yang canggih secara budaya. Mereka menerapkan praktik pembukuan yang meliputi pencatatan dalam buku besar, jurnal umum, pembuatan buku kas, penyusunan laporan berkala, dan jurnal penutup (Harahap, 1997). Dengan demikian jelas adanya bahwa beberapa unsur-unsur laporan keuangan berasal dari pemikiran ilmuwan islam.

Guru besar akuntansi asal Amerika, Hendriksen, menuliskan bahwa dengan adanya hasil penemuan

konsep hitungan angka dari Arab yang sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem Akuntansi Islam. Pernyataan ini mencerminkan kontribusi besar yang diberikan oleh ilmuwan Muslim, terutama terkait penemuan konsep angka nol dan pengenalan dari konsep perhitungan desimal. Dapat diperhatikan bahwa orang Eropa bisa menguasai prinsip-prinsip aljabar dengan menerjemahkan teks aljabar dari bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab mungkin menjadi pelopor dalam pencatatan buku. Dengan adanya pengenalan angka dari bangsa Arab juga menjadi titik awal bagi teknik pencatatan berpasangan yang ada di Eropa, yang dimulai sekitar tahun 1135 M di Italia, yang menandakan akan besarnya pengaruh Arab dalam sistem pencatatan akuntansi (pembukuan). Hal inilah yang menjadi faktor penting karena kondisi pada saat itu, orang-orang Eropa, terutama dari bangsa Romawi, biasanya menggunakan angka Romawi pada kehidupan sehari-hari. Dalam sistem angka Romawi, tidak ada konsep angka nol atau shifr seperti yang kita kenal saat ini; sebaliknya, sistem angka Romawi hanya dimulai dari I, II, III, dan seterusnya dengan kata lain tidak memiliki angka NOL.

Sejarah akuntansi syariah mencatat peristiwa penting ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah tepat pada tahun 622 M, yang juga merupakan awal tahun 1 Hijriyah. Sebelum terbentuknya negara Islam, masyarakat Arab hidup

dalam keadaan yang terpecah-pecah, tanpa adanya sistem politik yang terpadu, dan sangat bergantung pada tradisi suku yang kuat. Namun, mereka memiliki pasar yang kukuh dan jalur perdagangan yang efisien, baik dalam negeri maupun lintas negara. Sebagai contoh, terdapat perjalanan perdagangan ke Yaman di musim dingin dan ke wilayah yang sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel di musim panas.

Sistem perdagangan yang terjadi antara Mekah menuju daerah Yaman dan wilayah Ash-Sham tetap berlangsung setelah tahun 622 M, namun mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 10 Hijriyah atau 632 M, terutama setelah fathul Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Pada waktu itu, masyarakat Arab yang telah memeluk agama Islam mulai dan mulai fokus pada penyebaran agama di luar semenanjung Arab, sambil memperluas jangkauan perdagangan mereka hingga ke wilayah Timur Tengah. Sejak abad ke-8, para pelaut Arab telah menjelajahi pantai Arab hingga pada Pantai di India, bahkan pedagang Arab dsampai ke Italia dengan membawa berbagai macam barang yang mewah dan belum dikenal di Eropa. Peningkatan aktivitas perdagangan oleh para pedagang Muslim dari bangsa Arab menuntut sistem pengumpulan dari dana untuk memenuhi permintaan barang dari Eropa yang semakin meningkat. Ekspansi perdagangan ini menghasilkan kemitraan dan memerlukan pencatatan

akuntansi yang tepat serta penyusunan laporan yang informatif.

Pada masa Rasulullah, terdapat 42 pejabat yang diberi gaji dengan tugas dan spesialisasi tertentu. Sistem akuntansi yang berkembang di lembaga Baitul Mal pada masa tersebut melibatkan tahap penugasan staf yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi keuangan negara. Selama periode ini, kekayaan negara didistribusikan secara langsung kepada penerima yang berhak, sehingga tidak ada kebutuhan untuk melakukan pelaporan untuk segala bentuk penerimaan dana dan pengeluaran dana yang ada pada Baitul Mal. Praktik yang sama berlangsung hingga masa kekhalifahan Abu Bakar pada tahun 537-643 M.

Selama masa pemerintahan dari Khalifah Umar bin Khattab, yang berlangsung antara tahun 633-644 M, konsep dan prosedur akuntansi formal diperkenalkan sebagai respons terhadap perluasan wilayah kekuasaan Islam yang mencakup seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Kenaikan penerimaan negara bersamaan dengan ekspansi wilayah menyebabkan peningkatan kekayaan yang dikelola dan disimpan oleh negara di Baitul Mal. Beberapa sahabat, seperti Al-Walid bin Hisyam al-Mughirah, mengadvokasi pencatatan ini sebagai bagian tanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran negara pada saat itu. Sebagai tanggapan atas rekomendasi ini, Khalifah Umar juga mendirikan sebuah unit yang bersifat khusus disebut dengan istilah *Diwan*. Ini berasal dari kata "*dawwana*"

yang memiliki arti "tulisan". Diwan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan Baitul Mal, mencerminkan akuntabilitas khalifah terhadap dana Baitul Mal yang menjadi tanggung jawabnya.

Masa pemerintahan Utsman bin Affan, antara tahun 644-656 M, praktik pencatatan harta kekayaan negara berlangsung seperti pada masa sebelumnya. Kemudian, selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib tepat pada tahun 656-661 M, terjadi kemajuan signifikan dalam Baitul Mal. Perkembangan ini tercermin dalam dua hal utama: pertama, efisiensi terhadap penerapan sistem administrasi pada Baitul Mal/ Hal ini dilakukan pada tingkat pusat maupun lokal. Perkembangan yang kedua adalah sistem pencatatan surplus yang diterapkan pada Baitul Mal. Keberadaan surplus ini merupakan hasil yang wajar dari proses melakukan pencatatan dan pelaporan dengan prinsip yang jujur serta akuntabel (tanggung jawab) (Zuardi dan Hardiansyah, 2020). Berdasarkan hal tersebut telah terlihat bahwa prinsip-prinsip akuntabel dan pembentukan Lembaga keuangan sudah ada sejak zaman kenabian Rasulullah SAW.

Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, terutama selama pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik tepatnya terjadi pada tahun 705-715 M, praktik akuntansi syariah berkembang dengan diperkenalkannya bentuk catatan serta register yang dijilid tidak terpisah seperti yang terjadi

sebelumnya. Kemajuan dalam sistem pengelolaan dan pencatatan melalui buku akuntansi telah mencapai puncaknya tepat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tepatnya terjadi pada tahun 681-720 M. Pada periode itu, metode pencatatan yang digunakan mencakup format *Jaridah* (jurnal), *Al-Yawmiah* (catatan harian), *Attawjihah* (petunjuk), dan *Attahwilat* (transfer). (Ansahrizal, Dkk, 2022). *Jaridah*, yang dijelaskan dalam tulisan Mazindarani tahun 767 H/1363 dan Ibnu Khaldun tahun 779 H/1378, adalah buku yang mencatat penggunaannya dan ditandai dengan cap dari sultan. *Jaridah* dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim"

Pacioli mencatat adanya penggunaan nama Allah di awal pencatatan, seperti yang disorot dalam bukunya "*Summa The Arimatic*". Kemungkinan, kata "*Journal*" berasal dari istilah "*Zornal*" yang dipakai di Venice, yang mungkin merupakan terjemahan dari "*Jaridah*". Penting untuk dicatat bahwa buku Pacioli menggambarkan praktik akuntansi yang sudah beredar di masyarakat pada masa itu, bukan pernyataan bahwa Pacioli menciptakan sistem pencatatan *double entry*.

Puncak perkembangan akuntansi selama masa Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750-847 M, terjadi pengkategorian catatan untuk tujuan pelaporan, yang mencakup akuntansi ternak, akuntansi konstruksi, akuntansi pertanian padi, dan akuntansi keuangan (*Treasury Accounting*).

Selain itu, pada era Bani Abbasiyah, diperkenalkannya sistem audit. Auditor dipilih oleh Diwan dan bertugas memeriksa kecocokan catatan. Untuk menjadi seorang auditor, diperlukan keterampilan berbahasa yang baik, pemahaman Al-Quran, kecerdasan, kebijaksanaan, dan integritas yang kokoh. Ketika seorang auditor puas dengan presentasi laporan keuangan, ia akan menandatangani sebagai persetujuan.

Selama masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, M. Khalid bin Burmuk yang dilantik sebagai kepala Diwan Kharaj dan Diwan tentara pada masa itu yakni pada tahun 750 M. Beliau telah melakukan sebuah bentuk reformasi terhadap kedua sistem diwan tersebut. Selain itu Khalid juga melakukan pengembangan pada bidang akuntansi. Pada masa pemerintahan kedua dinasti Abbasiyah di bawah Abu Ja'far al-Mansur, yang memerintah dari tahun 754 M hingga 775 M, diperkenalkannya *Khitabat al-Rasul was-Sir*, yang merupakan catatan yang bersifat rahasia. Untuk menegakkan berbagai peraturan, *shahib al-Shurta* dibentuk. Salah satu pejabat yang dari *shahib al-shurta*, yang disebut dengan istilah *muhtasib*, bertanggung jawab atas pengawasan aspek agama dan moral, seperti penggunaan timbangan, praktik penipuan dalam penjualan, pembayaran utang, dan lain-lain. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berhasil menegakkan fondasi ekonomi dan keuangan negara dengan efektif. Saat wafatnya, kekayaan negara mencapai

jumlah yang mencengangkan, yaitu 810.000.000 dirham (Zuwardi dan Hardiansyah, 2020). Pada masa ini dapat diketahui telah dibentuk sebuah pencatatan rahasia serta aturan hukum sebagai fondasi kegiatan ekonomi dalam sebuah sistem keuangan Islam pada sebuah Lembaga keuangan.

Ibnu Khaldun tepat pada tahun 1332-1406 M tepatnya pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dan termasuk di antara intelektual Muslim yang melihat perkembangan penting yang terjadi dalam berbagai jenis disiplin ilmu, salah satunya ilmu akuntansi. Ibnu Khaldun juga ikut serta dalam merekam evolusi sistem akuntansi. Dalam tulisannya, ia menyarankan agar seorang akuntan menggunakan buku-buku akuntansi yang sesuai, menandatangani namanya di bagian akhir buku, dan mendapatkan persetujuan dari sultan.

Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah juga telah diketahui bahwa masyarakat Islam menggunakan 12 jenis bentuk buku akuntansi yang bersifat khusus yang disebut juga dengan istilah *specialized accounting books*) (Zuwardi dan Hardiansyah, 2020). Perkembangan sistem akuntansi syariah pada zaman modern dapat disambungkan dengan semangat kebangkitan umat Islam dan merupakan ekspresi dari dorongan gerakan neo-revivalisme ini yang terjadi pada para kalangan pemikir Islam. Kekuatan ini khususnya muncul di kalangan cendekiawan yang menyadari kelemahan sistem kapitalisme yang

berasal dari Barat. Kebangkitan Islam menjadi lebih nyata setelah beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim merdeka sekitar 50 tahun yang lalu, termasuk Mesir, Arab Saudi, India (Pakistan dan Bangladesh), Iran, Irak, Indonesia, Malaysia, dan lainnya. Negara inilah yang memiliki dfokus pada pembangunan sumber daya manusia, menghasilkan generasi terpelajar yang mendapat pendidikan di Barat. Dalam proses penyerapan ilmu dari Barat, muncul konflik yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk menemukan kebenaran agama yang dianggap holistik. Dari sinilah, muncul ilmu akuntansi Islam sebagai respons terhadap kebutuhan ini. Ilmu ini mencoba untuk menyelaraskan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sistem yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dan keuangan Islam.

Sejarah telah menunjukkan bahwa pada tahun 622 M, di Madinah Al Munawarah, sistem pencatatan perdagangan mulai muncul. Di dalam sistem ini, ada individu yang bertugas melakukan pencatatan, pemeriksaan, dan menjaga kelancaran proses tersebut, yang dikenal sebagai diwan. Kata "*diwan*" ini pun kemudian mengalami perkembangan dengan menjadi sebutan "Dewan". Dewan sudah sangat lama ada sejak masa pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab tepatnya pada tahun 634 M, yang bertepatan dengan pendirian Baitul Maal. Istilah awal yang pada saat itu digunakan dalam sistem pembukuan

adalah "*jaridah*". Kata *jaridah* ini kemudian yang bermetamorfosis menjadi "*Journal*" dalam bahasa Inggris. Secara harfiah jurnal ini berarti "berita".

Pada masa Abbasiyah sekitar tahun 750 M, sistem pencatatan jurnal mengalami perkembangan yang signifikan dengan pembentukan 12 bentuk jurnal khusus. Di antaranya, terdapat *Al Jaridah Annafakat* yang merupakan Jurnal untuk mencatat Pengeluaran, *Jaridah Al Mal* yang merupakan jurnal untuk mencatat penerimaan Dana yang terjadi pada Baitul Mall, *Jaridah Al Musadarin* yang merupakan jurnal untuk mencatat sitaan dari harta yang ditentukan oleh petinggi Negara, dan *Al Awraj* yang merupakan bentuk pencatatan berupa akun yang sifatnya khusus atau buku jurnal sebagai pembantu pencatatan, contohnya buku jurnal piutang. Untuk mencatat transaksi harian dengan pihak-pihak terkait, maka para Dewan masa itu menggunakan sebuah buku harian yang saat ini dikenal sebagai *Daily Book* atau disebut juga dengan istilah Daftar *Al Yawmiyah*. Selain buku harian tersebut, juga digunakan *Ash Shad a* yang merupakan sebuah voucher yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi. Selain berbagai jurnal tersebut, tersedia juga laporan keuangan dari berbagai macam transaksi yang telah dicatat (*report*) yang disebut *Al Khitmah*. Semua pencatatan ini disusun secara bulanan dan tahunan (Batubara, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka dapat

diketahui bahwa periode pencatatan akuntansi telah ada sejak masa Abbasiyah. Sebagaimana yang telah terjadi pada masa modern sekarang mengenai periode akuntansi selama 1 tahun untuk tiap periode.

Akuntansi Islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada konsep akuntansi konvensional. Sistem akuntansi syariah ini tidak hanya terbatas pada sistem penghitungan angka, penyampaian informasi keuangan, atau pertanggungjawaban semata kepada pihak internal dan eksternal entitas saja. Dalam akuntansi Islam, semua bentuk aspek dari sistem penegakan hukum turut serta dalam memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum, baik dalam hukum sipil/hukum manusia maupun dalam konteks hukum ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika melihat bidang akuntansi dari perspektif ini, akuntansi Islam lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Ilahi dan akuntansi amal yang terdapat dalam Alquran. Hal ini juga mengaitkan peran "Auditor" dalam konteks akuntansi kontemporer dengan prinsip-prinsip ini (Harahap, 1997).

KESIMPULAN

Akuntansi dalam kerangka normatif Islam, yang dikenal sebagai akuntansi syariah, telah diatur dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa para pelaku transaksi atau penyusun laporan akuntansi harus mematuhi prinsip-prinsip

pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Akuntansi dengan pendekatan historis terdapat sejumlah fakta sejarah menunjukkan bahwa keberadaan akuntansi sudah jelas terdokumentasi sejak zaman keemasan Islam. Ini menandakan bahwa peradaban Islam

pastilah memiliki sistem pencatatan keuangan (akuntansi). Namun, tantangannya adalah pemalsuan sejarah oleh sebagian individu di Barat serta keterbatasan umat Muslim dalam menggali dan memahami warisan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag Online. (2024). *Qur'an Dan Terjemahan*. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Anam, H., Tenggara, F. O., & Sari, D. K. (2021, January). Pengaruh independensi, integritas, pengalaman dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, No. 1, pp. 96-101). <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i1.8310>
- Ansahrizal, W., Nurlaila, N., & Harahap, R. D. (2022). Pemikiran Mohammad Nizarul Alim Tentang Akuntansi Syariah. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 30-45. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1369>
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Batubara, Z. (2019). Akuntansi dalam pandangan islam. *JAS (jurnal akuntansi syariah)*, 3(1), 66-77. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>
- Erliyanti, E., & Yurmaini, Y. (2022). Analisis 'Uruf dalam Teori Akuntansi Syari'ah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1885-1892. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2654>
- Harahap, S.S. (1997). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi syariah sebagai sistem informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209-221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Julialevi, K. O. (2022, July). Akuntansi dalam Perspektif Islam. In *Proceeding of Midyear International Conference* (Vol. 1).
- Kasnelly, S. (2021). Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 21-32.
- Maulina, I. (2022). Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.32505/jii.v7i1.3623>
- Mauliyah, N. I. (2021). Studi Literatur: Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 335-344. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.214>
- Nurhadi, N. (2020). Rekontruksi Ayat-ayat Akuntansi Syariah. *ISLAMIKA*, 2(2), 227-250. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i2.784>
- Praditha, R. (2018). Akuntansi Spiritual: Usaha Berbasis Akhirat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/jiap.v4i2.6931>
- Priyo, P. (2018). Konsep Auditing System dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

- Islam. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 17-28.
<https://doi.org/10.34001/intelegensia.v6i1.1451>
- PSAK nomor 1 paragraf ke-7 (Revisi 2009),
Rahmawati, R. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
<http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/602>
- Riyansyah, A. (2017). Pemikiran Sofyan Syafri Harahap Tentang Akuntansi Syariah dan Penerapannya. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2), 12-24.
- Sahrullah, S., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 325-336.
<https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>
- Shihab, M.Q. (2012). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Sinaga, M., Sitepu, H. V., Awaludin, D. T., Subiyanto, B., Indriyanto, E., Sihombing, T., ... & Nainggolan, R. (2024). AUDITING (PETUNJUK PRAKTIS PEMERIKSAAN AKUNTAN OLEH AKUNTAN PUBLIK).
- Sitorus, A. P. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806-814.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warto, W. (2020). Kontribusi Para Ilmuwan Muslim Dalam Bidang Ilmu Akuntansi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 218-234. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2275>
- Zuwardi, M. A., & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69-84. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>